



Nomor : 156 /Dir-BPRSS/IV/2020

Palembang, 29 April 2020

Lampiran : 2 (dua) berkas

Kepada Yth,
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 7
Sumatera Bagian Selatan
Jalan Residen H. Abdul Rozak No. 99
Palembang 30114

Perihal : **Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola PT. Bank
Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan Posisi Desember tahun 2019**

Dengan hormat,

Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.4 /POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat, maka bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan Posisi Desember tahun 2019

Demikian Laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
SUMATERA SELATAN**


PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
SUMATERA SELATAN
Marzuki
Direktur Utama

Tembusan :

1. Dewan Komisaris Bank BPR Sumsel
2. Arsip

Kantor Pusat :

Jalan Jenderal Sudirman No. 442 Palembang 30125 Telp. (0711) 379555 (Hunting) Fax. (0711) 379222

Kantor Cabang :

Lahat : Jl. Mayor Ruslan III No. 34 Kel. Pasar Lama Kec. Lahat Kab. Lahat Telp. (0731) 325622 Fax. (0731) 323733
Sekayu : Jl. KH. Wahid Udin No. 59 J-K Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu, Musi Banyuasin Telp. (0714) 321180 Fax. (0714) 321181
Email : bprsumsel@yahoo.com

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SUMATERA SELATAN

Periode 31 Desember 2019



BANK BPR SUMSEL
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SUMATERA SELATAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 442 Palembang
Telp. (0711) 379 – 555 Fax. (0711) 379 - 222
bprsumsel@yahoo.com

DAFTAR ISI

PENGANTAR	1
LATAR BELAKANG.....	2
I STRUKTUR TATA KELOLA BPR (<i>GOVERNANCE STRUCTURE</i>).....	2
II RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS).....	3
III DEWAN KOMISARIS.....	3
IV RAPAT DEWAN KOMISARIS.....	5
V DIREKSI.....	5
VI RAPAT DIREKSI.....	7
VII PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN BPR	8
VIII PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO BPR.....	9
IX PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL.....	9
X PELAKSANAAN AUDIT EKSTERNAL.....	10
XI BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT	10
XII ASPEK TRANSPARANSI KONDISI BPR	11
XIII PENYIMPANGAN INTERNAL, UPAYA PENCEGAHAN & PENYELESAIANNYA.....	12
XIV PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL.....	13
XV RENCANA STRATEGIS BPR.....	14
XVI RENCANA BISNIS BPR TAHUN 2020.....	15
XVII HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR.....	18

PENGANTAR

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) di Bank BPR Sumsel pada tahun 2019 ini dibuat dan disampaikan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban BPR sebagaimana telah diamanatkan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Secara garis besar dapat kami jelaskan, bahwa laporan tentang Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) di Bank BPR Sumsel menggambarkan proses implementasi Tata Kelola sepanjang tahun 2019 yang mencakup:

1. *Governance Structure* atau struktur Tata Kelola;
2. *Governance Process* atau proses dari pelaksanaan Tata Kelola; dan
3. *Governance Outcome* atau hasil dari pelaksanaan Tata Kelola.

Dimana untuk itu penilaian pelaksanaan Tata Kelola dilakukan dengan metode *self assessment* yang dilengkapi dengan laporan-laporan dan bukti-bukti dokumen pendukung lainnya, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian kinerja BPR.

Laporan ini selain dibuat untuk memenuhi kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan, dapat pula digunakan untuk kepentingan stakeholders lain untuk mengetahui secara lebih jelas tentang Kinerja BPR, sebagai bentuk kepatuhan Manajemen Bank BPR Sumsel terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan nilai-nilai etika sebagai pondasi dari prinsip dasar Tata Kelola (GCG), yaitu transparansi (*transperancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

LATAR BELAKANG

Implementasi Tata Kelola/*Good Corporate Governance* (GCG) yang baik dan benar selalu akan menjadi fokus dan prioritas bagi Manajemen Bank BPR Sumsel dalam menjalankan seluruh aktivitas usaha dan operasional BPR. Proses implementasi Tata Kelola (GCG) di Bank BPR Sumsel sepanjang tahun 2019 telah dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, dengan fokus dan patuh kepada 5 (lima) Prinsip Dasar Tata Kelola (GCG), yaitu *transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggung jawaban), *independency* (independensi), *fairness* (kewajaran).

Dalam proses implementasi tersebut di atas, herbagai perbaikan dan penyempurnaan telah dilakukan khususnya yang berhubungan dengan penyempurnaan *Governance Structure* atau Struktur Tata Kelola, optimalisasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pengurus Bank BPR Sumsel dan Komite-komite, serta penyempurnaan *Governance Process* atau Proses Tata Kelola, dengan cakupan sebagai berikut :

I. STRUKTUR TATA KELOLA BANK BPR SUMSEL (*GOVERNANCE STRUCTURE*)

Sebagaimana masalah yang dihadapi oleh mayoritas BPR, masih ada banyak kendala khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan (jumlah) dan kualitas SDM BPR untuk dapat membangun Struktur Tata Kelola BPR yang "memadai" dalam rangka Penerapan Tata Kelola BPR yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015, mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Secara umum, jumlah, komposisi, dan tingkat kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi Bank BPR Sumsel telah memenuhi "persyaratan minimum" sesuai dengan ketentuan/regulasi tentang Tata Kelola BPR. Namun demikian dengan memperhitungkan kompleksitas usaha BPR yang masih relatif sederhana, maka penguatan pada Struktur Tata Kelola Bank BPR Sumsel telah dilaksanakan dengan pembentukan satuan-satuan kerja dan membentuk komite-komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko yang diwajibkan bagi BPR dengan modal inti di atas Rp 80 milyar.

Dengan demikian, maka Struktur Tata Kelola Bank BPR Sumsel pada posisi laporan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

- Rapat Umum Pemegang Saham
- Dewan Komisaris
- Direksi
- Pejabat Eksekutif Audit Internal
- Pejabat Eksekutif Kepatuhan
- Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dan Unit Kerja Khusus APU & PPT
- Pimpinan Cabang
- Beberapa Kepala Bagian

II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Dalam tahun 2019, Bank BPR Sumsel telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan beberapa keputusan penting/strategis yang dihasilkan, sebagai berikut:

- a) Menyetujui dan menerima dengan beberapa catatan, Laporan Keuangan BPR Tahun Buku 2018 yang diajukan oleh Direksi, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam upaya pencapaian Kinerja BPR sesuai dengan komitmen dalam Rencana Bisnis BPR tahun 2018;
- b) Menetapkan alokasi Laba Bersih BPR (setelah pajak) Tahun Buku 2019 sebagai dana penyisihan Cadangan Tujuan dalam rangka Penguatan Modal Inti BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 5/POJK.03/2015, tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Kewajiban Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat, dan dana penyisihan Cadangan Umum dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas. Atas sisa laba bersih tersebut, sebagian akan dibukukan sebagai laba ditahan, dan sisanya akan dibayarkan kepada Pemegang Saham sebagai Dividen Tunai.

III. DEWAN KOMISARIS

Jumlah, Komposisi, dan Independensi

Jumlah, komposisi, dan independensi Dewan Komisaris Bank BPR Sumsel adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	
		Nomor Surat OJK	Tanggal
Dian Askin Hatta	Komisaris	No. Kep-56/KR.07/2019	26 Sept 2019
Muhammad Amin Zain	Komisaris	No. Kep-7/KR.07/2018	21 Februari 2018

Tugas, Wewenang, dan Tanggung jawab Dewan Komisaris

Dalam menjalankan setiap tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris Bank BPR Sumsel berkewajiban untuk melaksanakannya secara Transparan, Akuntabel, dan Independen. Secara lebih rinci, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a) Menjalankan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu dengan cara mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi kinerja Direksi, khususnya untuk memastikan bahwa pengelolaan BPR telah dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*), Anggaran Dasar BPR, serta Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;

- b) Memastikan telah diselenggarakannya secara baik dan benar Penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional BPR pada seluruh jenjang organisasi;
- c) Memberikan saran-saran kepada Direksi berkaitan dengan isu-isu dan kebijakan strategis, dan proses pengambilan keputusan bisnis yang memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan usaha Bank BPR Sumsel sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Bank BPR Sumsel dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- d) Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan "penyediaan dana kepada pihak terkait" sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- e) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf (d) merupakan bagian dari tugas pengawasan, sehingga tetap menjadi tanggung jawab dari Direksi atas tugas pengurusan Bank BPR Sumsel;
- f) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti seluruh hasil (temuan) audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, Audit Eksternal, dan hasil pemeriksaan Pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lainnya;
- g) Dalam situasi dan kondisi tertentu, Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sesuai dengan Anggaran Dasar Bank BPR Sumsel dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- h) Memberitahukan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - 1. Pelanggaran Ketentuan/Peraturan Perundang-undangan di bidang Keuangan dan Perbankan; dan/atau
 - 2. Keadaan atau perkiraan keadaan (berhubungan dengan kegiatan operasional Bank) yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank BPR Sumsel.

IV. RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2019, Dewan Komisaris Bank BPR Sumsel telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 10 (sepuluh) kali dan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi sebanyak 15 (Lima Belas) kali, dengan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Nama Peserta Rapat	Kehadiran Pada Rapat Dewan Komisaris	Kehadiran Pada Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
Dian Askin Hatta	2 Kali	4 Kali
Muhammad Amin Zain	10 Kali	15 Kali

V. DIREKSI**Jumlah, Komposisi, dan Independensi Direksi**

Jumlah, komposisi dan Independensi Direksi Bank BPR Sumsel pada posisi tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	
		Nomor Keputusan	Tanggal
Marzuki	Direktur Utama	No. Kep-7/KR.07/2018	21 Februari 2018
Edi Siswanto	Direktur Operasional	No. Kep-8/KR.07/2018	21 Februari 2018
Hendera	Direktur Kepatuhan	No. Kep-14/KR.07/2018	19 Maret 2018

Seluruh anggota Direksi Bank BPR Sumsel merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri BPR dan telah lulus dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Seluruh anggota Direksi tidak melakukan rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank dan/atau perusahaan lainnya.

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR.

Seluruh anggota Direksi Bank BPR Sumsel tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris. Seluruh anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tidak memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank.

Seluruh anggota Direksi Bank BPR Sumsel telah membuat Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, dan kepemilikan saham di BPR, dan/atau tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali BPR.

Jumlah, komposisi, Independensi, kompetensi, dan integritas dari seluruh anggota Direksi Bank BPR Sumsel telah memenuhi persyaratan "kebutuhan minimal" kegiatan operasional BPR, dan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

1. Jumlah anggota Direksi lebih atau sama dengan 2 (dua) orang, lebih banyak atau sama dengan jumlah anggota Dewan Komisaris.
2. Anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten yang berbeda, tetapi pada provinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR;
3. Seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman kerja lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan, termasuk sebagai Pejabat Fksekutif BPR;
4. Tidak ada seorangpun anggota Direksi yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan fungsi dan tugas Direksi;
5. Telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 pada Pasal 19

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi Bank BPR Sumsel bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan BPR. Untuk itu, Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan Ketentuan/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, dalam tahun 2019 Direksi Bank BPR Sumsel telah mengerjakan hal-hal sebagai berikut :

- a) Menjalankan pengelolaan Bank BPR Sumsel secara profesional, konservatif dan independen, dengan memperhatikan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*), Anggaran Dasar Bank, serta Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- b) Merealisasikan pencapaian target/sasaran Kinerja Keuangan Bank BPR Sumsel sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Rencana Strategis BPR melalui proses kegiatan operasional yang berlandaskan Prinsip-prinsip Tata Kelola (GCG) yang "baik dan sehat" pada seluruh jenjang organisasi Bank BPR Sumsel;

- c) Membentuk Pejabat Eksekutif Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dan APU-PPT, Pejabat Eksekutif Kepatuhan.
- d) Melaksanakan Tata Kelola Bank BPR Sumsel dengan memperhatikan aspek kecukupan jumlah SDM BPR dan kompetensinya. Hal ini tercermin dari pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan/unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional, serta penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain;
- e) Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (apabila diperlukan) sebagaimana telah diatur di dalam Ketentuan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar BPR;
- f) Menindaklanjuti seluruh hasil temuan dan rekomendasi yang diterima dari audit internal, audit eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lain. Tindak lanjut tersebut dalam bentuk *action plan* dengan tenggat waktu (*deadline*) yang wajar, monitoring yang ketat, dan hasilnya pada kesempatan pertama dilaporkan kepada seluruh *stakeholders* terkait;
- g) Menyampaikan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, kepada Dewan Komisaris dalam rangka efektivitas "Pengawasan Aktif Pengurus" sesuai dengan ketentuan dalam Manajemen Risiko Bsnk BPR Sumsel;
- h) Menyampaikan kebijakan Bank BPR Sumsel yang "bersifat strategis" dalam bidang Kepegawaian kepada seluruh Pegawai;
- i) Mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugasnya dalam pengelolaan Bank BPR Sumsel kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.

Pendidikan dan Pengembangan Kualitas SDM Direksi

Anggota Direksi Bank BPR Sumsel telah menjalankan proses pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuannya dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Sepanjang tahun 2019, kegiatan training, seminar, dan workshop yang telah diikuti oleh anggota Direksi Bank BPR Sumsel.

VI. RAPAT DIREKSI

Sepanjang tahun 2019, Direksi Bank BPR Sumsel telah menyelenggarakan Rapat Direksi sebanyak 20 kali. Selain itu, sebagian dan seluruh anggota Direksi juga menghadiri "Rapat Bersama" yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris.

Secara keseluruhan, jumlah tingkat kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Nama Peserta Rapat	Jumlah Kehadiran pada Rapat Direksi	Persentase Kehadiran
Marzuki	20 Kali	100 %
Edi Siswanto	20 Kali	100 %
Hendera	20 Kali	100 %

VII. PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN BPR

Sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 Pasal 51 dan 52, maka Bank BPR Sumsel wajib menunjuk seorang anggota Direksi untuk membawahkan Fungsi Kepatuhan. Sehubungan dengan jumlah modal inti BPR yang lebih dari Rp 80 milyar, maka dalam rangka membantu pelaksanaan tugasnya, Direksi menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan.

Pejabat Eksekutif fungsi Kepatuhan wajib melaksanakan langkah-langkah dalam upaya membangun Budaya Kepatuhan, antara lain dengan :

- a) Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR
- b) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- c) Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- d) Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;
- e) Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan;
- f) Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;
- g) Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;
- h) Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;

- i) Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko;
- j) Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR;
- k) Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien.

VIII. PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO BPR

Laporan tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR ini merupakan bagian dari kewajiban sebagaimana pada Pasal 63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/POJK.03/2015, tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR, Bank BPR Sumsel sesuai dengan jumlah modal intinya, diwajibkan untuk menerapkan 2 (dua) jenis risiko yaitu: Risiko Operasional, Risiko Kredit tahun 2019.

IX. PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

Secara umum mekanisme Audit Internal pada Bank BPR Sumsel dirancang dan dilaksanakan berdasarkan *Internal Control Framework* yang mencakup aspek-aspek seperti pengendalian risiko, aktivitas, informasi, dan pemantauan. Secara reguler, Pejabat Eksekutif Audit Internal sudah melakukan pemeriksaan yang bersifat *ex-post* terhadap seluruh unit kerja, termasuk Kantor Cabang dan Kantor Kas.

Sepanjang tahun 2019, Audit Internal telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam membantu Direksi dan Dewan Komisaris dengan melakukan pengawasan/pemeriksaan, mengeluarkan rekomendasi atas hasil pemeriksaan, memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan melaporkan hasilnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Area Pemeriksaan	Rencana 2019	Realisasi 2019	Pencapaian
Audit Operasional	Seluruh Kantor BPR	Seluruh Kantor BPR	100 %
Audit Kredit	Seluruh Kantor BPR	Seluruh Kantor BPR	100 %
Audit Umum dan SDM	Seluruh Kantor BPR	Seluruh Kantor BPR	100 %

X. PELAKSANAAN AUDIT EKSTERNAL

Dalam rangka memenuhi seluruh aspek Tata Kelola terkait dengan proses penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Bank BPR Sumsel telah melakukan mekanisme yang sepenuhnya patuh kepada ketentuan dalam Pasal 62 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) Bagi Bank Perkreditan Rakyat, antara lain:

- Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun secara berturut-turut;
- Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif Audit Internal melalui Dewan Komisaris.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Pejabat Eksekutif Audit Internal serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Delfi Panjaitan dan Rekan untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Bank BPR Sumsel untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

XI. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

Bank BPR Sumsel telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis tentang penyediaan dana, baik kepada pihak terkait atau *related party* maupun kepada debitur besar atau debitur inti (*large exposure*), dengan berpedoman kepada Ketentuan dan Regulasi tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Sesuai dengan kriteria dan kebijakan yang ada, baki debit total penyediaan dana kepada pihak-pihak tersebut di atas pada posisi 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur	Nominal (Ribuan Rp)
Kepada Pihak Terkait	PT. SEG	Rp. 6.111.111.115
Kepada Debitur Inti	25 Debitur besar	Rp. 60,637,366,707
- Individu		
- Badan Usaha		

XII. ASPEK TRANSPARANSI KONDISI BPR

Transparansi Kondisi Keuangan

1. Laporan Tahunan

- a. Cakupan dari isi laporan Tahunan meliputi profil perusahaan, seperti kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha dan strategi dan kebijakan manajemen, serta laporan keuangan yang meliputi Neraca, laporan Laba/Rugi dan catatan keuangan lainnya.
- b. Laporan Tahunan Bank BPR Sumsel disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di BPR dan sudah di audit oleh Akuntan Publik Soebandi dan Rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

- a. Bank BPR Sumsel telah membuat dan melaporkan secara rutin publikasi triwulanan kepada Bank Indonesia.
- b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, wajib disajikan dalam bentuk perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan Tahun sebelumnya.
- c. Bank BPR Sumsel telah menempelkan pada papan pengumuman laporan keuangan publikasi dikantor pusat maupun di kantor kas sehingga mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat.

Transparansi Kondisi Non Keuangan

- a. BPR Sumsel juga senantiasa melakukan promosi produk melalui media elektronik yaitu surat kabar dan media sosial (Website) serta melakukan promosi dalam event-event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- b. BPR Sumsel juga melakukan iklan promosi melalui Program Literasi dan Edukasi yang telah direncanakan oleh Bagian Kenatuhan terhadap masyarakat khususnya nasabah, mahasiswa, para pengusaha di wilayah kerja Bank BPR Sumsel.

XIII. PENYIMPANGAN INTERNAL, UPAYA PENCEGAHAN & PENYELESAIANNYA

Bank BPR Sumsel akan mengembangkan Sistem Pengendalian Internal dalam skema yang sederhana. Sebagai bagian inheren dari *internal control framework*, proses implementasinya akan dilakukan oleh Pejabat Eksekutif Audit dengan target atau sasaran sebagai berikut:

a) Pencegahan

Sebagai salah satu pilar terpenting dalam strategi *anti fraud*, langkah-langkah dalam upaya pencegahan atau *prevention* dilakukan dengan:

- Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh unit kerja tentang berbagai modus kejahatan perbankan dan tindak pencegahannya;
- Melaksanakan Audit secara periodik oleh Tim Satuan Kerja Audit Internal hal ini untuk "membunuh niat" dari pihak-pihak tertentu di internal BPR yang karena tugas, wewenang, dan jabatannya, mempunyai kesempatan untuk melakukan penyimpangan dan/atau *fraud*;

b) Deteksi Dini

Sebagai pilar penting lainnya dalam strategi *anti fraud*, upaya deteksi atau *detection* sangat efektif dalam pencegahan *fraud*. Untuk itu, Bank BPR Sumsel akan mengembangkan *whistle blowing system*, yaitu dengan memberikan kesempatan dan akses yang seluas-luasnya kepada seluruh pegawai pada seluruh jenjang jabatan untuk berperan aktif sebagai *whistleblower agents*, dengan menyampaikan informasi tentang indikasi penyimpangan/*fraud* melalui telpon, email, sms, dan sarana/media komunikasi lainnya.

c) Identifikasi dan Investigasi

Menindaklanjuti setiap informasi yang dianggap relevan dan signifikan terkait dengan potensi penyimpangan/*fraud* di bidang operasional dan perkreditan dengan cara:

- Mengikuti aliran dana dari nasabah kepada pegawai Bank BPR Sumsel yang diindikasikan terlibat dalam penggelapan dana nasabah, atau diindikasikan meminta fee untuk pencairan kredit kepada debitur yang bersangkutan;
- Melakukan analisis dan identifikasi terhadap pencairan kredit dan lonjakan NPL baik di KPO atau di Cabang Lahat dan Cabang Sekayu. Langkah ini untuk memastikan apakah telah terjadi penyimpangan/*fraud*, atau kurangnya kehati-hatian dalam proses pemberian kredit yang berpotensi menimbulkan Kredit Macet (NPL).
- Melakukan kunjungan atau call visit oleh Bagian Marketing, Bagian Kredit dan atau *on-site visit* dalam rangka verifikasi informasi yang secara psikologis dapat "membangun efek jera" kepada seluruh pegawai Bank BPR Sumsel agar tidak melakukan penyimpangan/*fraud*.

d) Tindak Lanjut dan Pelaporan

Manajemen Bank BPR Sumsel telah melakukan tindak lanjut atas seluruh kasus *internal fraud*, baik yang proses penyelesaiannya dilakukan secara internal maupun yang dilakukan melalui proses litigasi (secara hukum) karena kasusnya dianggap telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Perbankan yang menimbulkan kerugian bagi Bank secara finansial dan reputasi.

Kasus-kasus *internal fraud* yang tindak lanjut penyelesaiannya ditempuh melalui secara yuridis melalui proses litigasi, telah dilaporkan tersendiri pada bagian lain dari Laporan Penerapan Tata Kelola Bank BPR Sumsel.

Secara keseluruhan, jumlah kasus internal fraud di Bank BPR Sumsel pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Proses Penyelesaian	Pengurus	Pegawai
	2019	2019
Telah diselesaikan secara internal	-	1
Dalam proses penyelesaian secara internal	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-
Total		1

XIV. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 75 ayat (2) huruf (J) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial & Kegiatan Politik baik secara nominal maupun penerima dana, hal ini sejalan dengan ketentuan regulasi mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Selubungan dengan itu, Bank BPR Sumsel menyadari betapa pentingnya mengimplementasikan Program CSR tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi, akan tetapi mengejawantahkan nilai-nilai luhur CSR sebagai wujud apresiasi perusahaan kepada masyarakat/komunitas dan lingkungan sekitar wilayah operasional Bank BPR Sumsel, dengan saling berbagi dan membangun nilai-nilai kebersamaan secara berkelanjutan.

XV. RENCANA STRATEGIS BPR

Bank BPR Sumsel akan menyusun Rencana Strategis BPR periode 2018 dengan proses penyusunan melalui serangkaian diskusi internal untuk menyerap berbagai *feedback* dari seluruh unit kerja yang dilanjutkan dengan diskusi-diskusi yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh unit kerja di BPR.

Beberapa isu dalam Rencana Strategis BPR tahun 2018-2022 yang akan menjadi perhatian dalam fokus dalam proses internalisasi nilai-nilai atau *core values*, antara lain:

- Penyempurnaan Kode Etik Pegawai sebagai bagian yang melekat dan tak terpisahkan dari proses implementasi Tata Kelola BPR;
- Penyempurnaan praktek prinsip kehati-hatian atau *prudential banking principles* dalam seluruh aspek operasional BPR, khususnya dalam strategi dan kebijakan penyaluran kredit, dengan mempertimbangkan semakin ketatnya kondisi persaingan usaha, dan semakin kompleksnya regulasi pada sektor jasa keuangan.

Secara garis besar, rencana jangka panjang (*Corporate Plan*) BANK BPR SUMSEL sebagaimana diuraikan dalam Rencana Strategis BPR adalah sebagai berikut:

BIDANG PERKREDITAN:

1. Strategi & Kebijakan Pertumbuhan Kredit:
 - Perluasan basis nasabah atau *customer base* khususnya segmen kredit mikro;
 - Pengembangan pembiayaan sektor pertanian;
 - Optimalisasi Produk Kredit Multi Guna terutama kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), BUMN/BUMD) dan profesi lainnya.
 - Peningkatan secara selektif portfolio pembiayaan dengan skema *channeling*;
2. Strategi & Kebijakan Pengelolaan Kualitas Kredit:
 - Penguatan fungsi *control* mulai dari proses *loan appraisal* sampai *loan approval*;
 - Antisipasi dini dan pencegahan NPL mulai dari kondisi *special mention*;
 - Percepatan proses penyelesaian Kredit Macet melalui penagihan, restrukturisasi, dan penjualan agunan kredit.

BIDANG PENDANAAN:

Strategi Komposisi Sumber Dana:

- Pengembangan produk tabungan sebagai sumber dana murah;
- Penyempurnaan kualitas layanan nasabah melalui *service excellence*;
- Pemenuhan target jumlah pendanaan yang efisien dan tepat guna sesuai dengan kebutuhan penyaluran kredit tahunan;

BIDANG OPERASIONAL:

Penurunan Rasio BOPO melalui:

- Peningkatan pengawasan dalam rangka efisiensi biaya operasional BPR;
- Penurunan biaya dana atau *cost of fund* melalui perbaikan struktur (komposisi) sumber dana;
- Perampingan SDM BPR melalui peningkatan produktivitas dan kompetensi;

LIKUIDITAS, PERMODALAN, DAN TINGKAT KESEHATAN BPR:

Pemenuhan Komitmen Kinerja Keuangan BPR :

- Penguatan Modal Inti BPR sesuai dengan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 5/POJK.03/2015, tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Kewajiban Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat;
- Menjaga risiko likuiditas dengan memperbesar portofolio pinjaman bertenor panjang (5 tahun), karena sebagian besar deposito berjangka BPR bertenor 1-3 bulan;
- Mempertahankan Tingkat Kesehatan BPR pada level yang "SEHAT" sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

XVI. RENCANA BISNIS BPR TAHUN 2020

Bank BPR Sumsel menyusun Rencana Bisnis BPR tahun 2020 yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Proses penyusunan Rencana Bisnis BPR tahun 2020 dilakukan melalui serangkaian diskusi internal dengan menyerap berbagai *feedback* dari seluruh unit kerja yang dilanjutkan dengan diskusi-diskusi yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh unit kerja di Bank BPR Sumsel.

Rencana Bisnis BPR tahun 2020 disusun dengan penekanan kepada praktek prinsip kehati-hatian atau *Prudential Banking Principles* dalam seluruh Aspek Operasional Bank BPR Sumsel, khususnya dalam strategi dan kebijakan penyaluran kredit, dengan mempertimbangkan semakin ketatnya kondisi persaingan usaha, resiko kredit UMKM yang semakin tinggi dan semakin kompleksnya regulasi pada sektor jasa keuangan.

Secara garis besar, Rencana Bisnis Tahun 2020 dari Bank BPR Sumsel dapat diuraikan sebagai berikut:

STRATEGI:

1. Penghimpunan Dana

- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Nasabah serta memberikan sosialisasi dan pengenalan Bank BPR Sumsel sebagai intermediasi lembaga keuangan di Wilayah Sumatera Selatan pada Perguruan Tinggi, Sekolah-sekolah, BUMD, BUMD, serta perusahaan lainnya secara langsung ataupun melalui media cetak, media sosial.
- Memberikan reward/hadiah untuk Nasabah Prima yang berulang tahun dan merayakan hari besar keagamaan;
- Menjalin hubungan kemitraan dengan Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintahan serta BUMD dan BUMN.

- Pengelolaan biaya bunga Tabungan dan Deposito dengan memperhatikan suku bunga LPS dan faktor lainnya agar dapat Produk Tabungan dan Deposito Bank BPR Sumsel dapat bersaing dengan industri Lembaga Keuangan lainnya.
- Mengoptimalkan dan mengelola dana pihak ketiga yang sudah ada (Tabungan Rp. 13,6 Milyar, Deposito Masyarakat Rp. 59,7 Milyar, Simpanan Bank Lain Rp. 8 Milyar), hal tersebut agar dana tersebut tidak idle money dan dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan kredit di tahun 2020.

2. Penyaluran Dana

- Optimalisasi penyaluran kredit baru khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan menerapkan strategi pemberian suku bunga yang kompetitif;
- Kecepatan dalam proses dan pelayanan dengan tetap menerapkan dan mengedepankan prinsip kehati-hatian.
- Meningkatkan hubungan kemitraan dengan debitur-debitur lama potensial, Instansi, BUMD, BUMN, Perusahaan Swasta, pedagang UMKM.
- Memperluas wilayah penyaluran kredit.
- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Nasabah serta memberikan sosialisasi dan pengenalan Bank BPR Sumsel sebagai intermediasi lembaga keuangan di Wilayah Sumatera Selatan pada Perguruan Tinggi, Sekolah-sekolah, BUMD, BUMD, serta perusahaan lainnya secara langsung ataupun melalui media cetak, media sosial.

3. Penanganan Kredit Bermasalah

- Penagihan secara rutin dan dievaluasi setiap harinya termasuk memberikan SP 1,2,3.
- Melakukan penyelamatan kredit dengan melakukan Restrukturisasi Kredit
- Khusus untuk debitur yang tidak mempunyai lagi potensi pembayaran akan dilakukan eksekusi jaminan melalui Lembaga Lelang atau KPKNL
- Bekerjasama dengan lembaga hukum Kepolisian dan pihak terkait lainnya dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah bagi debitur yang tidak kooperatif.
- Penyelesaian kredit bermasalah dengan hapus buku.
- Melakukan jalur hukum (Gugatan Sederhana) ke Pengadilan Negeri;

4. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia:

- Secara kontinyu mengadakan pelatihan/training baik bagi pegawai ataupun pengurus secara internal dan eksternal.
- Pemenuhan SDM yang masih kosong.

5. Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bank BPR Sumsel

a. Kebijakan dan langkah-langkah dalam melaksanakan tata kelola ;

1. Terkait dengan penerapan tata kelola manajemen Bank BPR Sumsel tahun 2020 dalam melaksanakan penerapan Tata Kelola akan dilaksanakan:
 - Pemenuhan Komisaris Utama.
 - Pemenuhan Kepala Bagian Kredit.
2. Melakukan penilaian sendiri secara berkala minimal 1 kali dalam satu semester, hal tersebut ditujukan untuk mengevaluasi terhadap kecukupan penerapan tata kelola guna upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan tata kelola.

3. Meningkatkan peran serta Satuan Kerja Audit Internal dan berkoordinasi dengan Komite Audit dalam rangka melakukan upaya deteksi dini dan evaluasi terhadap kinerja masing-masing bagian sehingga dapat meminimalisir resiko kredit, operasional, likuiditas, kepatuhan dan resiko hukum.
- b. Kebijakan dan langkah-langkah dalam menerapkan manajemen risiko ;**
 1. Melakukan diagnosa dan analisa mengenai organisasi, kebijakan, prosedur, limit, dan pedoman serta pengembangan sistem yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko di Bank BPR Sumsel.
 2. Melakukan sosialisasi pedoman penerapan Manajemen Risiko kepada pegawai agar memahami praktik manajemen risiko, dan mengembangkan budaya Risiko (*Risk Culture*) kepada seluruh pegawai pada setiap tingkatan organisasi Bank BPR Sumsel baik di KPO ataupun Cabang-cabang.
- 6. Kekuatan dan Tantangan dalam Persaingan Usaha Bank BPR Sumsel Tahun 2020.**
 - a. Kekuatan PT BPR Sumatera Selatan adalah dukungan dari pemegang saham berupa kekuatan penyertaan modal dan lokasi kantor yang dimiliki PT BPR Sumatera Selatan sangat strategis dan mudah terjangkau.
 - b. Tantangan yang dihadapi oleh PT BPR Sumatera Selatan dalam menjalankan usaha :
 - Persaingan yang semakin meningkat antar Bank dalam hal pemberian suku bunga, Plafond, dan Jangka Waktu, khususnya Program pemerintah tentang penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan Bank Umum dengan suku bunga rendah jauh dibandingkan dengan suku bunga kredit BPR 12%-15%.
 - Mulai berkembangnya Financial Technology (Fintech) yang memiliki kecepatan dalam proses pencairan kredit.
- 7. Perlindungan Nasabah**

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 67 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang kewajiban BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau jasa layanan penggunaan data nasabah BPR, hal ini tidak lain adalah dalam rangka pengaturan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang menjadi salah satu tugas pokok dari Otoritas Jasa Keuangan. Bank BPR Sumsel melalui Bagian Operasional senantiasa mengedepankan terhadap pelayanan dan perlindungan data nasabah dan merespon terhadap Pengaduan Nasabah yang berpedoman kepada:

 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013, tanggal 26 Juli 2013, tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan; dan
 - b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014, tanggal 14 Februari 2014, tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

XVII. HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK BPR SUMSEL

Perhitungan secara *Self Assessment* atas Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) pada tahun 2019 di Bank BPR Sumsel sudah dilakukan.

Penilaian tersebut diperoleh dari penjumlahan atas *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* dari 11 (sebelas) indikator, yaitu:


No	Kriteria / Indikator	Bobot
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	0.20
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	0.14
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR	0.05
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	0.20
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan	0.11
6.	Penerapan Fungsi Audit Internal	0.17
7.	Penerapan Fungsi Audit Eksternal	0.03
8.	Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal	0.15
9.	Batas Maksimum Pemberian Kredit	0.09
10.	Rencana Bisnis BPR	0.08
11.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	0.11
Total		1.33

Nilai Komposit:	Predikat:
< 1,50	Sangat Baik
> 1,50 < 2,50	Baik
≥ 2,50 < 3,50	Cukup Baik
≥ 3,50 < 4,50	Kurang Baik
> 4,50 < 5,00	Tidak Baik

a. Analisis:

Adapun penilaian Penerapan Tata Kelola Bank BPR Sumsel untuk periode penilaian akhir 2019 adalah sebagai berikut :

Mencerminkan Manajemen Bank BPR Sumsel telah melakukan Penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai terhadap prinsip - prinsip Penerapan Tata Kelola. Apabila masih ada kelemahan dalam hal Penerapan Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank BPR Sumsel.



b. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR :

Berdasarkan uraian umum mengenai kesimpulan atas penilaian pelaksanaan Penerapan Tata Kelola BPR dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Penerapan Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur tata kelola, proses tata kelola dan hasil tata kelola Bank BPR Sumsel menetapkan peringkat faktor Penerapan Tata Kelola untuk posisi 31 Desember 2019 adalah pada peringkat 1,33%. Penetapan peringkat ini didasarkan pada hasil akhir penilaian 11 faktor Penilaian Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola dan kesimpulan umum yang menunjukkan bahwa masih ada faktor-faktor positif dari aspek struktur tata kelola dan proses tata kelola yang dapat mendukung tercapainya hasil tata kelola Bank BPR Sumsel yang baik pada aspek kualitatif dan kuantitatif seperti kemampuan BPR dalam mempertahankan kinerja dan mengelola risikonya.

Dalam analisa faktor Penerapan Tata Kelola ini, dijelaskan pula mengenai identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya serta kekuatan pelaksanaan Penerapan Tata Kelola sebagai berikut :

1. Identifikasi Permasalahan berupa Kelemahan dan Penyebabnya.

Berdasarkan kesimpulan Penilaian Sendiri (Self Assessment) terhadap Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola pada posisi 31 Desember 2019 masih ditemukan adanya kelemahan yang memerlukan perhatian dari manajemen Bank BPR Sumsel. Berikut ini akan dijelaskan mengenai identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya pada beberapa Faktor Penilaian Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola yang masih perlu mendapat perhatian dari manajemen Bank BPR Sumsel diantaranya :

a. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi Bank BPR Sumsel.

Sesuai dengan aspek struktur dan infrastruktur Bank BPR Sumsel dengan modal inti lebih dari 80 Milyar, maka dapat membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi bagi Bank, namun Komite tersebut belum dibentuk mengingat kondisi Bank BPR Sumsel masih dalam proses penyehatan dan efisiensi dan fungsinya tidak terlalu signifikan berdampak pada proses terkait skala gaji, pembagian bonus atau tantiem hal ini masih dapat di kelola oleh Bagian Umum & SDM, Direksi dan meminta pandangan dari Dewan Komisaris.

b. Penanganan Benturan Kepentingan

Sesuai dengan aspek struktur dan infrastruktur tata kelola, BPR belum menyusun kebijakan dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang mengikat bagi setiap pengurus dan pegawai. Dari sisi proses tata kelola transaksi yang berpotensi mengandung Benturan Kepentingan telah diproses sesuai dengan kebijakan dan prosedur, manajemen BPR tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, selain itu bukti transaksi telah didokumentasikan dengan baik. Sehingga kelemahan pelaksanaan Penerapan Tata Kelola dari sisi struktur dan infrastruktur tata kelola karena BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi BPR.

2. Kekuatan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola

Berdasarkan kesimpulan Penilaian Sendiri (Self Assesment) terhadap pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Bank BPR Sumsel posisi Desember 2019 banyak ditemukan faktor-faktor positif, baik pada aspek struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola yang menjadi kekuatan dalam pelaksanaan Penerapan Tata Kelola terhadap masing-masing faktor yang menurut Bank BPR Sumsel dapat memberikan kekuatan dalam pelaksanaan Penerapan tata kelola:

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Dimulai pada aspek struktur dan infrastruktur tata kelola, jumlah dan komposisi Direksi sudah sesuai dengan skala usaha Bank BPR Sumsel dengan modal inti lebih dari 80 Milyar. Struktur anggota Direksi juga independen baik dari sisi hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, dan hubungan keluarga baik dengan sesama anggota Direksi maupun dengan anggota Dewan Komisaris.

Dari sisi proses tata kelola, Direksi mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sehingga kekuatan pelaksanaan Penerapan tata kelola, baik dari sisi struktur dan infrastruktur tata kelola dan proses penerapan tata kelola pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dapat memberikan dampak positif pada hasil tata kelola baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, yang tercermin dari kemampuan BPR untuk mempertahankan kinerja dan mengelola risiko dengan baik.

b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dimulai pada aspek struktur tata kelola, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris sudah sesuai dengan skala usaha BPR dan memenuhi persyaratan Penerapan tata kelola yang baik. Dewan Komisaris juga telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja. Dari sisi proses tata kelola, Dewan Komisaris mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara memadai. Sehingga dengan kekuatan penerapan tata kelola baik dari sisi struktur dan infrastruktur tata kelola dan proses penerapan tata kelola pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris maka dapat memberikan dampak positif pada hasil tata kelola baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, yang tercermin dari kemampuan BPR untuk mempertahankan kinerja dan mengelola risiko dengan baik.

c. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Sesuai dengan aspek struktur dan infrastruktur tata kelola penunjukan Audit Ekstern kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sudah memenuhi aspek-aspek yang dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku. Dari sisi proses tata kelola Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional. Sehingga dengan kekuatan pelaksanaan penerapan tata kelola baik dari sisi struktur dan infrastruktur tata kelola maupun proses tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern dapat memberikan dampak positif pada hasil tata kelola yang tercermin dari hasil pemeriksaan Audit Ekstern yang telah menggambarkan permasalahan BPR dan telah disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) oleh KAP yang ditunjuk.

d. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Karena BPR telah memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan pejabat eksekutif fungsi kepatuhan maka proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola dapat dijalankan sehingga Budaya Kepatuhan dapat terlaksana dengan baik.

e. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kriteria Batas Maksimum Pemberian Kredit pada struktur dan infrastruktur tata kelola karena Bank BPR Sumsel sudah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait dengan BMPK. Dan Seluruh proses pemberian kredit sudah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

f. Rencana Bisnis BPR

Sesuai dengan aspek struktur dan infrastruktur tata kelola Bank BPR Sumsel, telah menyusun rencana bisnis dalam Rencana Jangka Panjang (Business Plan) yang telah sesuai dengan visi dan misi Bank BPR Sumsel. Dari sisi proses penerapan tata kelola BPR telah menyusun Rencana Bisnis BPR secara realistis, komprehensif dan terukur dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.

Sehingga dengan kekuatan Pelaksanaan penerapan tata kelola baik dari sisi struktur dan infrastruktur tata kelola dan proses penerapan tata kelola penyusunan Rencana Bisnis BPR dapat memberikan dampak positif pada hasil tata kelola yang tercermin dari Rencana Jangka Panjang yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).


g. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Sesuai dengan aspek struktur dan infrastruktur tata kelola Bank BPR Sumsel telah memiliki sistem informasi yang memadai serta didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Dari sisi proses penerapan tata kelola Bank BPR Sumsel telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan, informasi produk, laporan pengaduan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga dengan kekuatan pelaksanaan penerapan tata kelola baik dari segi struktur dan infrastruktur tata kelola dan proses penerapan tata kelola dapat memberikan dampak positif yang tercermin dari Laporan Tahunan dan laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Demikianlah Laporan Kesimpulan dari Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) Tata Kelola Bank BPR Sumsel Periode Tahun 2019, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Palembang, 29 April 2020

Disusun Oleh,






Muhammad Firdaus

PE Manajemen Risiko dan APU PPT

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
SUMATERA SELATAN**

Dewan Direksi		
		
Hendera	Edi Siswanto	Marzuki
Direktur Kepatuhan	Direktur Operasional	Direktur Utama

Dewan Komisaris		
		
Endang Trisna Kesumasary	Muhammad Amin Zain	Dian Askin Hatta
Komisaris Independen	Komisaris Independen	Komisaris Independen